

Kebijakan Skema *Studentloan* sebagai Upaya Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Mahasiswa Kurang Mampu Studi Komparasi Indonesia dan Australia

Muhamad Aryasandha Balapradana *, Jejen Hendar

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

arya14sandh@gmail.com, jejen.hendar@unisba.ac.id.

Abstract. Education is one of the indicators of a country's level of prosperity. Therefore, the lack of accessibility to higher education in Indonesia is evidence that Indonesia is not yet a prosperous country. Many underprivileged people cannot afford higher education due to the high costs of attending university. The purpose of this study is to analyze the extent of the government's role in realizing accessibility to higher education and to identify the form of educational loan schemes that are in line with Indonesia's legal conditions. This study uses a normative legal approach and a comparative method, with the data analysis method being qualitative descriptive analysis. The Indonesian government has not fully realized accessibility to higher education for underprivileged students, particularly in relation to the implementation of Article 76(2)(c) of Law No. 12 of 2012. In addition to program limitations, information about scholarship and assistance access is also unevenly distributed. Meanwhile, the Australian student loan scheme is considered unsuitable for direct adoption due to differences in socio-economic conditions; Indonesian society tends to view loans as an emergency solution. The failure of the Indonesian Student Loan Program (KMI) highlights low financial literacy as the main obstacle. Therefore, the appropriate scheme for Indonesia is an education loan based on an agreement with the state as the guarantor and repayment based on income. Public oversight, such as by the DJP, is also needed to ensure sustainability and payment compliance.

Keywords: *Access to Higher Education, Student Loan, Underprivileged Students.*

Abstrak. Pendidikan merupakan salah satu tanda seberapa tinggi tingkat kesejahteraan negara tersebut, oleh karena itu kurangnya aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia belum menjadi negara yang sejahtera, banyak masyarakat kurang mampu tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi karena tingginya biaya yang dikeluarkan untuk kuliah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana peran pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas pendidikan tinggi, serta mengidentifikasi bentuk skema peminjaman pendidikan yang sesuai dengan kondisi yuridis Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan juga metode perbandingan, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu, terutama terkait implementasi Pasal 76 ayat (2) huruf c UU No. 12 Tahun 2012. Selain keterbatasan program, informasi mengenai akses beasiswa dan bantuan pun belum merata. Sementara itu, skema student loan Australia dinilai kurang cocok diadopsi langsung karena perbedaan kondisi sosial-ekonomi; masyarakat Indonesia cenderung melihat pinjaman sebagai solusi darurat. Pengalaman gagal program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) menunjukkan rendahnya literasi keuangan sebagai hambatan utama. Oleh karena itu, skema yang tepat bagi Indonesia adalah pinjaman pendidikan berbasis perjanjian dengan negara sebagai penjamin dan pelunasan berbasis penghasilan. Pengawasan publik, seperti oleh DJP, juga diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dan kepatuhan pembayaran.

Kata Kunci: *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi, Student Loan, Mahasiswa Kurang Mampu.*

A. Pendahuluan

Aksesibilitas pendidikan tinggi masih menjadi tantangan besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu hambatan utama adalah tingginya biaya kuliah yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Biaya ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menambah dan mengembangkan tenaga pengajar, serta memperluas program akademik dan non-akademik. (Kompasiana.com, 2024) Meskipun dimaksudkan untuk perbaikan mutu, tingginya biaya pendidikan ini berdampak negatif, terutama bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Mereka bisa kesulitan membayar biaya kuliah, bahkan terpaksa bekerja sambil kuliah yang akhirnya mengganggu proses studi mereka.

Berbeda dengan Indonesia, Australia telah mengembangkan sebuah skema pinjaman pendidikan bernama HELP (Higher Education Loan Program). (News.detik.com, 2023) Skema ini memungkinkan mahasiswa untuk menunda pembayaran biaya kuliah dan membayarnya secara cicilan setelah mereka bekerja dan memperoleh penghasilan di atas ambang batas tertentu. Dengan demikian, mahasiswa tidak terbebani biaya di awal dan tidak diwajibkan membayar jika penghasilannya masih di bawah batas tersebut. HELP terdiri dari lima jenis pinjaman, yakni: HECS-HELP, FEE-HELP, STARTUP-HELP, SA-HELP, dan OS-HELP, (Hypeabis.id, 2024) yang masing-masing memiliki kriteria dan tujuan tersendiri. Skema ini disediakan oleh pemerintah Australia sebagai upaya mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih merata dan terjangkau.

Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Nizam, menyatakan bahwa skema seperti HELP bisa menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam melanjutkan pendidikan. Indonesia memang memiliki program serupa, salah satunya Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), namun skemanya berbeda. KIP-K merupakan bantuan dana pendidikan, bukan pinjaman, dan diberikan secara cuma-cuma kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Meskipun bermanfaat, cakupan program ini belum merata. Berdasarkan data PDDikti dan Kemendikbudristek tahun 2024, dari total 9.981.013 mahasiswa, hanya sekitar 985.577 yang menjadi penerima KIP-K. (Ilham p, 2024) Artinya, masih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang belum terakomodasi.

Permasalahan keterbatasan akses pendidikan tinggi juga sempat mencuat dalam kasus kerja sama antara Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Danacita, sebuah perusahaan penyedia layanan pinjaman pendidikan berbasis teknologi finansial (fintech). (Cnnindonesia, 2024) Mahasiswa yang kesulitan membayar UKT disarankan untuk mengambil pinjaman melalui Danacita. Hal ini memicu kontroversi, mengingat skema pinjaman tersebut dikenakan bunga dan tidak sejalan dengan amanat Pasal 76 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan dapat dilakukan melalui pinjaman tanpa bunga dan dilunasi setelah lulus atau bekerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengakui bahwa pemerintah belum memiliki skema student loan resmi, namun sedang merancang draft kebijakannya bersama Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek. (syahidna N, dkk, 2024)

Saat ini, belum ada regulasi khusus di Indonesia yang secara eksplisit mengatur tentang student loan seperti halnya di Australia. Layanan seperti Danacita hanya diatur dalam kerangka fintech sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga tidak memuat ketentuan yang sesuai dengan Pasal 76 UU Pendidikan Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model pinjaman pendidikan berbunga tinggi yang diterapkan oleh fintech tidak sesuai dengan prinsip perlindungan mahasiswa dan semangat menciptakan akses pendidikan yang adil.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti potensi dan tantangan penerapan student loan di Indonesia. Penelitian oleh Syahidna Nahdi, dkk., menekankan bahwa implementasi student loan di Indonesia harus mempertimbangkan aspek ekonomi makro seperti PDB, tingkat inflasi, pajak, dan suku bunga, seperti yang telah dilakukan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Swedia. Mereka menyarankan agar skema student loan di Indonesia dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta, dengan pendanaan awal berasal dari APBN dan diikuti oleh seleksi ketat bagi lembaga swasta untuk mencegah gagal bayar di masa depan.

Penelitian lain oleh Lusiana Ulfa Hardinawati menyimpulkan bahwa student loan dapat menjadi solusi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, namun sifatnya tidak wajib. Pinjaman ini harus tetap menjadi pilihan sukarela dan dirancang secara adil agar tidak menimbulkan beban hukum atau finansial yang berat di kemudian hari.

Berdasarkan hasil kajian sebelumnya dan kondisi yang terjadi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menelaah kebijakan skema student loan dengan pendekatan yuridis dan membandingkan sistem yang telah diterapkan di Australia dengan kondisi yang ada di Indonesia. Objek penelitian akan meliputi struktur pinjaman, proses pelunasan, serta perlindungan hukum terhadap mahasiswa sebagai debitur. Penelitian ini berupaya menjawab apakah skema seperti HELP dapat diterapkan di Indonesia dan sejauh mana kesesuaiannya dengan landasan sosiologis, filosofis, dan yuridis di Indonesia.

Penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan student loan yang efektif, adil, dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dengan adanya skema pinjaman pendidikan yang tepat, diharapkan akses pendidikan tinggi bisa lebih inklusif, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendukung tujuan nasional menciptakan sumber daya manusia yang terdidik dan berdaya saing.

Kesimpulannya, penelitian ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan tinggi melalui kebijakan pembiayaan yang lebih adil dan terstruktur. Skema student loan seperti di Australia dapat menjadi inspirasi utama, namun penerapannya di Indonesia harus melalui penyesuaian mendalam terhadap regulasi, sistem hukum, serta realitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema “Kebijakan Skema Student Loan Sebagai Upaya Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Mahasiswa Kurang Mampu: Studi Komparasi Indonesia dan Australia” sebagai fokus penelitian.

B. Metode

Metode Pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dan berfokus pada analisis undang-undang dan juga doktrin dari hukum yang terkait. Tujuan penelitian ini untuk menelaah bagaimana penerapan kebijakan skema *student loan* di Indonesia, khususnya mengkaji bagaimana cara penerapan kebijakan tersebut di Indonesia serta bentuk skema apa yang cocok dengan kondisi yuridis negara Indonesia. Dengan menggunakan sumber sekunder dan pustaka, penelitian ini bertujuan memahami peran ketentuan hukum dalam memberi kemudahan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia lewat skema *student loan* yang kelak diimplementasikan oleh pemerintah. Dalam menunjang analisis tersebut, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan kebijakan dan pengaturan *student loan* di beberapa negara lain yang telah lebih dahulu menerapkannya, seperti Australia dan Inggris. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan praktik terbaik (*best practices*) yang relevan dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan yuridis di Indonesia. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing skema, serta memberikan rekomendasi yang tepat bagi perumusan kebijakan *student loan* yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Spesifikasi Penelitian, Penelitian ini bersifat deskriptif dan juga analitis. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pandangan peraturan perundang-undangan terhadap penerapan kebijakan skema *student loan* serta menganalisis sejauh mana pengaruhnya terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses penerapan kebijakan skema *student loan* dapat dijalankan dengan baik dan benar, Apakah efektif dalam mempermudah aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia atau tidak. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara kebijakan skema *student loan* dan aksesibilitas pendidikan tinggi. Dan dapat memberikan rekomendasi bentuk skema *student loan* untuk mempermudah aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data, Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil melalui tinjauan pustaka dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami penerapan kebijakan skema *student loan* dan dampaknya pada aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang merupakan studi kepustakaan atau penggunaan data sekunder. Pengumpulan informasi dilakukan melalui teknik-teknik riset kepustakaan atau riset dokumen. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang tepat untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif.

Teknik Pengumpulan Data, Studi pustaka (*library research*): Studi pustaka merupakan

metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan kajian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan menginventarisasi berbagai bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis, merumuskan kerangka pemikiran, serta menemukan celah penelitian yang dapat dijadikan fokus kajian lebih lanjut. (jonaedi E, Johny I, 2018)

Metode Analisis Data, Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah. Setelah datanya dikumpulkan secara lengkap, sehingga diperoleh fakta-fakta yang selanjutnya digunakan untuk menjawab persoalan atau permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini, maka metode analisis pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Pada Teknik ini peneliti menggunakan dua Teknik analisis yakni *Narrative Analysis* dan *content analysis*. *Narrative Analysis* mengacu pada penafsiran narasi inti dari kisah pribadi dan data diperoleh dan disusun dalam memungkinkan peneliti memahami bagaimana individu mengalami peristiwa yang tidak bisa diungkapkan melalui pertanyaan tertutup. Teknik ini memungkinkan bagi peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola dalam pengalaman menggunakan skema pinjaman yang sudah ada. Sedangkan *content analysis* mengacu pada Teknik analisis dalam memahami teks pada literatur secara mendalam.

Penerapannya diterapkan guna meneliti skema peminjaman apa yang ada dilapangan serta bagaimana efeknya terhadap mahasiswa/I yang menggunakan skema peminjaman tersebut kemudian mengkaji terkait upaya hukumnya. Kedua Teknik analisis tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait penelitian ini. Kedua metode ini berbeda namun dapat saling melengkapi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan menggunakan dua Teknik ini peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan Mahasiswa/I yang sudah menggunakan skema peminjaman yang ada dan mengumpulkan cerita-cerita pribadi mereka serta kemudian menerapkan *content analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam narasi tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Skema Student Loan di Australia

Australia memiliki sistem pembiayaan pendidikan tinggi bernama Higher Education Loan Program (HELP) yang memungkinkan mahasiswa membayar biaya kuliah setelah lulus dan memiliki penghasilan di atas ambang tertentu. Skema ini terdiri dari beberapa sub-program seperti HECS-HELP (untuk mahasiswa domestik di universitas negeri), FEE-HELP (untuk mahasiswa di institusi swasta), serta OS-HELP dan SA-HELP. Pinjaman ini tidak memungut bunga komersial, hanya disesuaikan dengan inflasi, dan pembayarannya dilakukan secara otomatis melalui sistem pajak.

HELP berawal dari program HECS yang diperkenalkan pada 1989 di bawah pemerintah Bob Hawke. Tujuannya adalah menyeimbangkan tanggung jawab pembiayaan antara negara dan individu tanpa mengorbankan akses pendidikan. Sejak 2005, HECS dikembangkan menjadi HECS-HELP dalam kerangka HELP. Regulasi skema ini tertuang dalam *Higher Education Support Act 2003*. Salah satu keunggulan utama HELP adalah sifatnya yang income-contingent, yakni pembayaran dilakukan hanya saat peminjam berpenghasilan cukup, menjadikan sistem ini lebih adil dan inklusif. (Australian Gov, 2023) Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebutuhan mahasiswa terhadap skema pembiayaan alternatif semakin mendesak. Tanpa adanya regulasi dan mekanisme pembiayaan pendidikan yang lebih adil, mahasiswa rentan terjebak dalam beban utang yang justru menghambat tujuan utama pendidikan tinggi sebagai sarana mobilitas sosial

Sejarah Student Loan di Indonesia

Indonesia pernah menjalankan program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) pada 1980-an untuk membantu mahasiswa kurang mampu. Pinjaman disalurkan melalui bank BUMN untuk membayar SPP dan biaya hidup. Namun, tidak seperti di Australia, cicilan KMI tidak berbasis penghasilan, melainkan tetap, sehingga banyak mahasiswa kesulitan melunasi pinjaman.

Akibat kelemahan sistem pelacakan, rendahnya literasi keuangan, dan tingginya kredit macet, program ini dihentikan pada akhir 1990-an. Pasca-reformasi, belum ada skema pinjaman pendidikan

nasional yang sistematis. Pemerintah lebih mengandalkan beasiswa seperti KIP Kuliah, sementara alternatif pembiayaan dari sektor swasta seperti fintech menimbulkan kekhawatiran karena bunga tinggi dan perlindungan hukum minim. Upaya pembentukan skema baru mulai muncul kembali sejak 2020-an.

Kasus Mahasiswa Menggunakan Pinjol

Pada 2024, mahasiswa ITB dan UGM diketahui menggunakan layanan pinjaman online (pinjol) seperti Danacita untuk membayar UKT. Poster promosi Danacita di ITB menuai kritik karena dinilai mendorong mahasiswa berutang sejak awal studi. (detik.com 2024) Pihak kampus mengklaim bahwa pinjaman itu bersifat opsional, namun kekhawatiran publik tetap tinggi karena bunga mencapai 20% dan risiko gagal bayar cukup besar. Kemendikbudristek dan OJK ikut merespons, menegaskan pentingnya perlindungan mahasiswa dari utang berisiko dan perlunya sistem pembiayaan yang inklusif. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem bantuan keuangan kampus serta tidak meratanya jangkauan beasiswa.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebutuhan mahasiswa terhadap skema pembiayaan alternatif semakin mendesak. Tanpa adanya regulasi dan mekanisme pembiayaan pendidikan yang lebih adil, mahasiswa rentan terjebak dalam beban utang yang justru menghambat tujuan utama pendidikan tinggi sebagai sarana mobilitas sosial

Rencana Skema Student Loan Baru di Indonesia

Pemerintah melalui LPDP dan Kementerian Keuangan tengah mengkaji skema pinjaman pendidikan berbasis penghasilan seperti di Australia. Mahasiswa akan membayar kuliah setelah bekerja dan berpenghasilan di atas ambang tertentu. Sistem pelacakan dan pelunasan akan melibatkan DJP dan institusi lain. Pemerintah juga mempertimbangkan insentif seperti penghapusan pinjaman bagi lulusan yang bekerja di sektor publik. Namun, tantangan besar seperti kebutuhan regulasi, sistem data terintegrasi, dan perlindungan hukum masih harus diatasi. Meski belum diterapkan secara nasional, beberapa pilot project sudah berjalan. Ini menunjukkan arah kebijakan Indonesia menuju pembiayaan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Jika kebijakan ini berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik, skema pinjaman berbasis penghasilan berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan tinggi. Model ini tidak hanya meringankan beban biaya di awal studi, tetapi juga memberikan jaminan keadilan karena pembayaran disesuaikan dengan kemampuan ekonomi lulusan setelah memasuki dunia kerja.

Analisis Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi berperan strategis dalam meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan nasional. Namun, akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih terbatas, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Data Kemendikbudristek 2022 mencatat 375.134 mahasiswa berhenti kuliah (4,02% dari total mahasiswa aktif), menandakan banyaknya hambatan finansial. Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memastikan akses pendidikan yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012, yang menyebutkan tiga mekanisme bantuan: beasiswa, bantuan/pembebasan biaya, dan pinjaman dana tanpa bunga. (Syahiduz Z, 2025) Program pemerintah seperti Beasiswa Unggulan ditujukan untuk mahasiswa berprestasi, namun daya jangkauannya terbatas.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebutuhan mahasiswa terhadap skema pembiayaan alternatif semakin mendesak. Tanpa adanya regulasi dan mekanisme pembiayaan pendidikan yang lebih adil, mahasiswa rentan terjebak dalam beban utang yang justru menghambat tujuan utama pendidikan tinggi sebagai sarana mobilitas sosial

Pada 2020, dari 85.000 pendaftar, hanya 1.665 mahasiswa yang menerima beasiswa. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan JFLS, namun jumlah pendaftar menurun, dan terdapat dugaan penyalahgunaan jalur afirmasi. (Detik.com, 2024) Di tingkat nasional, KIP Kuliah (KIPK) menjadi program utama bantuan bagi mahasiswa tidak mampu. Sejak 2020, lebih dari 1,1 juta mahasiswa menerima manfaat KIPK, namun masalah seperti salah sasaran dan keterbatasan informasi masih terjadi, terutama di wilayah dengan kesenjangan digital. (kemedikbudristek.go.id, 2025)

Kurangnya pemerataan informasi dan akses teknologi membuat banyak calon penerima yang layak tidak mendaftar. Meski beasiswa dan bantuan telah diberikan, skema pinjaman pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat 2 huruf c UU No. 12 Tahun 2012 belum diterapkan. Satu-satunya program sejenis, Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) pada 1980-an, gagal karena tingkat kredit macet yang tinggi dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan skema baru berupa student loan yang berbunga nol dan dibayar setelah lulus, demi memperluas akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Kebijakan Skema Student Loan yang Sesuai UU No. 12 Tahun 2012

Skema student loan memungkinkan mahasiswa membayar biaya kuliah dengan sistem cicilan pasca kelulusan. Negara seperti Australia berhasil menerapkannya melalui HELP (Higher Education Loan Program), yang berbasis *income-contingent loan* dibayar hanya jika penghasilan melebihi ambang batas. Sistem ini adil karena tidak membebani mahasiswa selama studi dan pembayarannya diatur lewat sistem pajak.

Sementara Indonesia pernah mencoba KMI, namun gagal karena pengembalian tidak berbasis pendapatan dan lemahnya sistem pelacakan. Tantangan Indonesia meliputi: ketimpangan pendapatan, rendahnya literasi keuangan (hanya 38% paham produk keuangan), banyaknya lulusan bekerja di sektor informal, dan minimnya sistem pelaporan pajak. (Kompas.id 2024) Budaya meminjam juga berbeda: masyarakat Indonesia cenderung menghindari utang dan lebih familier dengan pinjaman online berisiko tinggi daripada sistem pinjaman resmi. Alih-alih mengimpor HELP mentah-mentah, Indonesia perlu merancang skema hybrid dengan ciri: bunga nol, masa tenggang, cicilan berbasis penghasilan, pelacakan terintegrasi melalui data KTP-DJP-BPJS, edukasi keuangan, dan pengawasan OJK. Skema ini harus memiliki dasar hukum kuat melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, agar transparan, adil, dan sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2012.

D. Kesimpulan

Pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana dipaparkan diatas bahwa dalam mewujudkan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia, pemerintah Indonesia baru membuat program yang sejalan dengan bunyi Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 76 ayat 2 huruf a dan b saja. Program yang sesuai dengan huruf c dari UU tersebut saat ini belum dijalankan oleh pemerintah Indonesia, disamping kurangnya aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu di Indonesia, terdapat kurangnya aksesibilitas informasi mengenai program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia.

Skema *student loan* yang dimiliki oleh Australia kurang cocok apabila langsung di implementasikan di Indonesia, hal ini dilihat dari perbandingan kondisi sosio-ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dan Australia. Masyarakat Indonesia belum melihat pinjaman sebagai rencana ke depan melainkan melihat pinjaman sebagai opsi darurat. Disisi lain, Indonesia pernah memiliki program *student loan* pada tahun 80-an yang kurang membuahkan hasil baik bagi perekonomian Indonesia, program tersebut adalah kredit mahasiswa Indonesia (KMI) program tersebut mengalami kegagalan karena masih kurangnya literasi keuangan yang dimiliki oleh mahasiswa/i Indonesia.

Jika melihat dari sejarah tersebut maka sebaiknya bentuk skema *student loan* yang cocok diterapkan di Indonesia itu berbasis pada perjanjian pada umumnya ditambah dengan pengawasan yang sama seperti administrasi publik yang dimana hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 76 ayat 2 huruf c. Jadi mahasiswa bisa membuat perjanjian dengan penjamin yaitu negara yang dimana dalam isis perjanjian tersebut harus lah terdapat klausul mengenai pelunasan yang bisa dilakukan Ketika mahasiwa/i tersebut sudah memiliki pendapatan yang disesuaikan dengan batas pelunasan, disisi lain demi mengawasi kelancaran pembayaran pinjaman pendidikan tersebut pengawasan administrasi public seperti yang dilakukan oleh DJP harus dilakukan agar mahasiwa tidak melakukan wanprestasi dikemudian hari.

Ucapan Terimakasih

Akhir kata, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviastar Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Mulyawati, Y., & Rohman, A. (2024). Pemenuhan hak pendidikan anak korban dari eksploitasi orang tua. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 91–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5180>
- Imam, S., & Ahsin, T. (2004). *Dasar-dasar politik hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rawls, J. (2011). *A theory of justice; Teori keadilan*. Pustaka Pelajar.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenamedia Group.
- Kranenburg, R., & Sabaroedin, T. B. (1989). *Ilmu negara umum* (Cetakan ke-11). Pradnya Paramita.
- Mahfud MD, M. (2020). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge University Press.
- Oman, S., Luthfi, J. K., Abdusalam, & Masduki. (2015). *Negara kesejahteraan dan pelayanan sosial*. Intrans Publishing.
- Purnadi, P., & Chidir Ali, M. (1990). *Disiplin hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun. (2023). *Pedoman penulisan skripsi ilmu syariah dan hukum* (Cetakan pertama). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Titmuss, R. M. (1974). *Social policy: An introduction*. George Allen & Unwin.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed., pp. 357–370). Pearson Education.
- Wartiningsih, I., W., & Rina, Y. (2019). *Buku ajar: Perbandingan hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Armstrong, A., Burrows, H. M., & Xu, Y. (2023). Addressing financial barriers to higher education. *Inquiry@Queen's Undergraduate Research Conference Proceedings*.
- Chapman, B. (2011). Income contingent loans for higher education: International reforms. In E. A. Hanushek, S. Machin, & L. Woessmann (Eds.), *Handbook of the economics of education* (Vol. 4, pp. 143–208). Elsevier.
- Dwi, S., & Andrie, I. (2024). Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 476.
- Hua, S., & Adrian, Z. (2009). Student loans repayment and recovery: International comparisons. *Higher Education*, 57(3), 315–333.
- Payne, S. S. C. (2022). Equalization or reproduction? “Some college” and the social function of higher education. *Sociology of Education*, 96(2), 104–128.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.